

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis dan dibahas dalam uraian pembahasan, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengalihan uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan oleh pelaku usaha pada dasarnya tidak dilarang atau diperbolehkan demi mewujudkan kesejahteraan sosial dengan syarat utama harus memenuhi izin dari pejabat yang berwenang. Dalam pelaksanaannya sudah sepantasnya pelaku usaha memberitahukan adanya kegiatan pengalihan uang kembalian konsumen tersebut ke dalam bentuk sumbangan dengan kata lain harus dilaksanakan secara terang-terangan dengan sukarela, tidak dengan paksaan, ancaman, kekerasan dan/atau cara-cara yang dapat menimbulkan kegelisahan di lingkungan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.
2. Adapun tanggung jawab pelaku usaha atas pengumpulan sumbangan kepada konsumen adalah dengan adanya transparansi pelaksanaan kegiatan tersebut. Dapat dilihat dari cara pelaku usaha menyelenggarakan pengumpulan sumbangan, pihak-pihak yang terlibat dan pelaksanaan cara menyalurkan dana dan kepada siapa dana tersebut disalurkan. Sedangkan tanggung jawab pelaku usaha terhadap pemerintah adalah mengajukan permohonan izin menyelenggarakan pengumpulan sumbangan dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang yang telah dilaksanakan tersebut.

Dalam hal pengalihan uang kembalian konsumen, tanggungjawab pelaku usaha yang sesungguhnya adalah tanggungjawab moral berupa etika berdagang yang baik, pada dasarnya bukan masalah besar kecilnya jumlah uang yang dialihkan ke dalam bentuk sumbangan atau donasi akan tetapi, kejujuran pelaku usaha dalam menjalankan usahanyalah yang dituntut oleh konsumen.

B. Saran

Sesuai dengan hasil penelitian, maka penulis memberikan saran sebagai berikut

1. Pemerintah harus melakukan tindakan preventif, meliputi pengawasan dan pengamanan, termasuk pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap penyelenggaraan pengumpulan sumbangdemi menghindari adanya oknum yang berusaha mengambil keuntungan melalui program pengumpulan. Dan tindakan represif, meliputi penyidikan dan penuntutan perkara terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang tersebut. Bagi masyarakat juga diharapkan lebih kritis dan berpartisipasi agar pelaku usaha tidak berani lagi melakukan kecurangan dalam pengalihan uang kembalian konsumen ke dalam bentuk sumbangan atau donasi tanpa izin dari konsumen.
2. Bagi pelaku usaha diharapkan dapat bertanggung jawab, baik tanggung jawab terhadap pemerintah, masyarakat serta terhadap kegiatan pengumpulan dan pendistribusian sumbangan kepada penerima bantuan. Tanggung jawab tersebut bertujuan untuk menciptakan kepercayaan

masyarakat dan tujuan pembangunan perekonomian bagi masyarakat kurang mampu dapat tercapai.

